



PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2015 memberi kuasa kepada, Muhammad arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum, C.D, Muhammad Amri, SH., Muhammad Ridwan Lubis, SH., M.Hum, M. Ya'kub Nasution, SH., M.Hum, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding**";

Melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Wanita Klas II A Medan, KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2015 memberi kuasa kepada Gindo Nadapdap, SH dan Ganda Putra Marbun, SH, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 06 Oktober 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah anak kedua Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK II, laki-laki umur 9 tahun;
- 3 Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan Penggugat Rekonvensi/nenek dari pihak ibu sebagai pemegang hak hadhanah anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki umur 10 tahun;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak pertama tersebut pada diktum dua di atas kepada Penggugat Rekonvensi/nenek dari pihak ibu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 13 Oktober 2015 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 06 Oktober 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, permohonan banding *aquo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai suratnya tertanggal 16 Nopember 2015, sedang Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Desember 2015. Demikian juga halnya oleh Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing tertanggal 01 Desember 2015;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 18 Desember 2015 Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA. Mdn, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadilinya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding tertanggal 13 Oktober 2015 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pemanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penggugat/Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan, karena Tergugat/Terbanding sebagai ibu telah melakukan perbuatan tercela sehingga saat ini Tergugat/Terbanding sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 6 tahun sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 2367/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2014;

- Bahwa meskipun menurut Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa dalam hal terjadi perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Oleh karena Tergugat/ Terbanding keberadaannya sedang menjalani hukuman pidana penjara, maka dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak Penggugat/ Pemanding mohon agar hak hadhanah kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat/Pemanding;

- Bahwa Penggugat/Pemanding menolak kebijakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, karena telah menyalahi prosedur pemeriksaan dimana Majelis Hakim telah memerintahkan untuk menghadirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk didengar keterangannya, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak pertama, sementara anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding perkara *a quo*, khususnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pertimbangan dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sedangkan selebihnya dapat disetujui, untuk itu akan mempertimbangkan kembali sesuai fakta sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang pada tingkat pertama sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan absolut dan relative Pengadilan Agama Medan serta *legal standing* pihak-pihak yang berperkar sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona standi in iudicio telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa baik oleh Penggugat maupun Tergugat kepada masing-masing kuasanya telah sesuai dengan kehendak Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg, Jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan oleh karenanya para penerima kuasa memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, meskipun dalam surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan pihak lawan (identitas Tergugat), namun karena dalam persidangan Penggugat *in person* (principal) hadir dalam sidang bersama kuasa hukumnya, maka surat kuasa Penggugat dianggap sah secara formil. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 453/Sip/1973 tanggal 27 April 1976.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 Rbg. Demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Juli 2015 sehingga ketentuan Pasal 2 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat melakukan perbuatan tercela dan dinyatakan bersalah sehingga saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 6 tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 serta keterangan para saksi, maka telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Medan tanggal 15 Juli 2009 dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing :

- 1 ANAK I, lahir pada tanggal 03 Juni 2005 (umur 10 tahun);
- 2 ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2006 (umur 9 tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang diajukan Penggugat, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, demikian pula menurut saksi III dan IV yang diajukan Penggugat, bahwa anak pertama bernama ANAK I dalam asuhan Penggugat sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, dan anak yang kedua bernama ANAK II diasuh Penggugat sejak anak tersebut berumur 2 bulan, sedangkan berdasarkan saksi I, II dan III yang diajukan Tergugat, bahwa anak yang pertama diasuh Penggugat sejak bulan puasa 2 tahun yang lalu dan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat sejak anak berumur 2 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 telah terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sedang menjalani hukuman pidana selama 6 tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Hukuman tersebut diperhitungkan sejak Tergugat menjalani masa tahanan yaitu sejak tanggal 26 Juli 2013, sehingga dapat diperhitungkan hukuman pidana penjara yang harus dijalani oleh Tergugat akan berakhir pada 26 Juli 2019 ditambah satu bulan apabila Tergugat tidak membayar denda;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan anak, sepanjang keduanya memenuhi syarat atau tidak melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena orang tua anak-anak (Penggugat dan Tergugat) telah bercerai, maka untuk menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak) kepentingan anak harus didahulukan, harus mengutamakan mana yang lebih baik untuk kepentingan anak, karena sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa sekurang-kurangnya sampai pada bulan Juli 2019 Tergugat masih harus menjalani hukuman pidana penjara, sehingga tidak mungkin untuk melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar Lembaga Pemasyarakatan termasuk merawat anak, lebih dari itu dengan telah adanya vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat telah melakukan tindak kejahatan, maka Tergugat dipandang tidak layak melakukan hak hadhanah sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, meskipun ada kesediaan dari pihak keluarga Tergugat (ibunya Tergugat/nenek anak-anak), namun apabila masih ada ayah atau ibu, maka ayah atau ibunya adalah yang lebih berkompeten untuk memegang hak hadhanah tersebut, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, lagi pula Penggugat sebagai ayah meskipun pernah menjalani hukuman pidana penjara, namun saat ini telah bebas dan telah mempunyai pekerjaan tetap (kontraktor), sehingga mampu untuk membiayai dan memelihara serta memberikan pendidikan yang layak bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka telah terbukti bahwa sekurang-kurangnya lebih dari satu tahun terakhir ini anak pertama bernama ANAK I telah terbiasa hidup bersama ayahnya (Penggugat), sehingga apabila dipisahkan dari ayahnya dan harus hidup di keluarga ibu (Tergugat) sementara ibunya (Tergugat) berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka hal ini akan sangat mengganggu keadaan psikis (jiwa) dan kesejahteraan anak serta tidak akan memberikan kemaslahatan terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak, tetapi justru menimbulkan kemudharatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang kedua ANAK II, berdasarkan keterangan para saksi, telah terungkap bahwa anak tersebut telah diasuh atau telah terbiasa pula hidup bersama ayahnya (Penggugat) sejak anak tersebut berumur 2 bulan sampai sekarang berumur 9 tahun, maka demi kesejahteraan dan ketenangan jiwa anak tersebut, sudah selayaknya apabila anak kedua tersebut tetap dipertahankan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tentang Majelis Hakim yang memerintahkan menghadirkan anak pertama untuk didengar keterangannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena anak tersebut baru berumur 10 tahun, sehingga belum tergolong mumayyiz, anak tersebut belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau belum mempunyai kecakapan untuk menilai sesuatu (ahliyat al-ada'), maka meskipun anak tersebut menyatakan memilih ikut nenek (ibu Tergugat), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan anak bernama MUHAMMAD ALFACHROZI FAISAL S. PANE di muka sidang dianggap tidak mempunyai nilai hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan dari Penggugat/Pembanding, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anaknya masing-masing bernama :

- 1 ANAK I, lahir pada tanggal 03 Juni 2005 (umur 10 tahun);
- 2 ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2006 (umur 9 tahun);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya agar Penggugat Rekonvensi diberikan hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa materi gugatan rekonvensi Penggugat tersebut sama dengan materi gugatan Konvensi, oleh karena pertimbangan dalam gugatan Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti memenuhi syarat dan layak untuk memegang hak hadhanah terhadap anak dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konvensi dan rekonsensi merupakan satu kesatuan dalam putusan, dan Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 06 Oktober 2015 M bertepatan tanggal 22 Dzulhijjah 1436 H, dan selanjutnya mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi/ Pemanding, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 06 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1436 Hijriah yang dimohonkan banding ; dan selanjutnya

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, lahir pada tanggal 03 Juni 2005 (umur 10 tahun);
- ANAK II, lahir pada tanggal 31 Juli 2006 (umur 9 tahun);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. YUSUF BUCHORI, SH., M.SI dan Dra.Hj. ROKHANAH, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

DRS. H. M.SYAZILI MATHIR, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

DRS. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.SI

DRA. Hj.ROKHANAH S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. NUR LATIFAH WARUWU, S.H, M.H

Biaya perkara tingkat banding:

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp. 150. 000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)